

**PELAKSANAAN AKAD DAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KCP JOMBANG**

ABSTRAKSI

**Oleh:
Elly Susanti**

**Dosen Pembimbing:
Nur Anisah, SE., MSA., Ak., CA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang menurut PSAK Syariah No. 102 tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan untuk penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang khususnya untuk pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tahun 2016 sedangkan penerapan akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tahun 2016.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Cicil Emas, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang